



**PUTUSAN**

Nomor 735 K/Pid.Sus/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ZAKARIA bin ISMAIL;**  
Tempat Lahir : Mns manyang;  
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/11 November 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Bineh Blang, Desa Mns Manyang,  
Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau;

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe tanggal 11 Oktober 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAKARIA bin ISMAIL dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 735 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAKARIA bin ISMAIL dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dipotong selama Terdakwa ditahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.107.500.000,00 (satu miliar seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah berat bruto 4,68 (empat koma enam delapan) gram setelah diperiksa Lab kriminalistik menjadi berat bruto 3,85 (tiga koma delapan lima) gram;
  - 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah plastik transparan berles merah yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) buah plastik transparan berles merah;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna merah hiram;
  - 1 (satu) buah pipet plastik;
  - 1 (satu) buah mancis warna biru;
  - 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam dengan nomor *sim card* 082285326761;
  - 1 (satu) unit *handphone* Oppo warna hitam dengan nomor *sim card* 085359939939;
  - 1 (satu) unit *handphone* Vivo warna hitam dengan nomor *sim card* 082289120740 (milik ZAKARIA BIN ISMAIL);
  - Uang hasil jual-beli Narkotika jenis sabu sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Seluruh barang bukti telah disita dan dipergunakan dalam perkara An Fahmi Reza bin Zainal Abidin;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 735 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 133/Pid. Sus/2022/PN Lsm tanggal 26 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAKARIA bin ISMAIL tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ZAKARIA bin ISMAIL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah berat bruto 4,68 (empat koma enam delapan) gram setelah diperiksa Lab kriminalistik menjadi berat bruto 3,85 (tiga koma delapan lima) gram;
  - 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah plastik transparan berles merah yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) buah plastik transparan berles merah;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna merah hiram;
  - 1 (satu) buah pipet plastik;
  - 1 (satu) buah mancis warna biru;
  - 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam dengan nomor *sim card* 082285326761;
  - 1 (satu) unit *handphone* Oppo warna hitam dengan nomor *sim card* 085359939939;
  - 1 (satu) unit *handphone* Vivo warna hitam dengan nomor *sim card* 082289120740 (milik ZAKARIA BIN ISMAIL);
  - Uang hasil jual-beli Narkotika jenis sabu sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 735 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Fahmi Reza bin Zainal Bakri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 412/PID. SUS/2022/PT BNA tanggal 8 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 26 Oktober 2022 Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Lsm yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta Pid.Sus/2022/PN Lsm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Desember 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Desember 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 21 Desember 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 14 Desember 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 21 Desember 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 735 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 20 Desember 2022 pada pokoknya menyatakan bahwa putusan *judex facti* telah salah dalam menerapkan peraturan hukum karena kurang pertimbangan hukum yang cukup dan kurang lengkap dengan menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua, sedangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa melakukan tindak pidana menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas kepolisian di rumah Fahmi Reza bin Zainal di Dusun Kumbang, Desa Meunasah Mee, Kecamatan Muara Dua - Kota Lhokseumawe, pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 pukul 16.00 WIB, Terdakwa baru saja selesai menggunakan sabu bagi dirinya sendiri bersama-sama dengan Fahmi Reza bin Zainal, juga ditemukan alat isap sabu (bong) di atas meja. Sabu yang dipergunakan Terdakwa adalah

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 735 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu milik Fahmi Reza bin Zainal bersesuaian dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung *metamphetamine*. Perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan alternatif Pertama;

- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 735 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI LHOKSEUMAWE** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 oleh Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwiwarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum., dan Jupriyadi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,  
ttd./H.Dwiwarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum. ttd./Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.  
ttd./Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,  
ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum**  
**NIP. 196110101986122001**

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 735 K/Pid.Sus/2023